



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 284 /KEP/BPP/2025
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KOPERASI DESA MERAH PUTIH

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan koperasi di tingkat desa serta mewujudkan program Koperasi Desa Merah Putih, perlu langkah strategis dan koordinasi yang optimal;

b. bahwa untuk lebih efektif, efisien dan transparan dalam meningkatkan pemberdayaan koperasi desa merah putih, perlu membentuk satuan tugas koperasi desa merah putih;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Satuan Tugas Koperasi Desa Merah Putih;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

4. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 2. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 3. Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 18 Maret 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
 4. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2025 tanggal 11 April 2025 tentang Petunjuk Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
 5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/2438/SJ tanggal 7 Mei 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 6. Hasil rapat koordinasi pada tanggal 21 Juli 2025 Bupati Padang Pariaman dengan perangkat daerah dan *stakeholder* terkait.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Koperasi Desa Merah Putih dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Ketua bertugas:
 1. mengkoordinir pelaksanaan tugas Satuan Tugas Koperasi Desa Merah Putih;
 2. memastikan dukungan lintas sektor dan koordinasi dengan Gubernur untuk penguatan koperasi;
 3. menyampaikan laporan perkembangan dan dampak program pengembangan koperasi secara berkala kepada Gubernur.
- b. Wakil Ketua bertugas:
 1. membantu Ketua mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Koperasi Desa Merah Putih;
 2. membantu Ketua memastikan dukungan lintas sektor untuk penguatan koperasi.
- c. Sekretaris bertugas:
 membantu Ketua melaksanakan kegiatan administrasi, kesekretariatan dan koordinasi pelaksanaan tugas Satgas.
- d. Anggota bertugas:
 1. memberikan pertimbangan kebijakan strategis guna mendorong pembentukan, tumbuh dan kembangnya Koperasi Desa Merah Putih;
 2. mengintegrasikan dan menetapkan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan strategis yang yang perlu dalam rangka pembentukan, tumbuh dan kembangnya Koperasi Desa Merah;
 3. melaksanakan kebijakan dan langkah-langkah strategis melalui pelaksanaan program/kegiatan dalam upaya mendorong pembentukan, tumbuh dan kembang Koperasi Desa Merah Putih;
 4. menyampaikan rekomendasi pengambilan kebijakan baru kepada Ketua dalam hal terdapat permasalahan yang memerlukan mitigasi dan solusi strategis dalam upaya rangka percepatan pembentukan, tumbuh dan kembang Koperasi Desa Merah Putih;
 5. melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pemetaan potensi koperasi di desa yang akan dikonsolidasikan dalam lingkup Kabupaten Padang Pariaman;
 6. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rangka percepatan pembentukan, tumbuh dan kembang Koperasi Desa Merah Putih;
 7. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua melalui Sekretaris secara berkala.



KETIGA

: Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT

Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025.

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 12 Agustus 2025
BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS



Tembusan ini disampaikan kepada yth:

1. Sdr. Bapak Kementrian Koordinator Bidang Pangan di Jakarta;
2. Sdr. Bapak Kementrian Koperasi Republik Indonesia di Jakarta;
3. Sdr. Ketua Satuan Tugas Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jakarta;
4. Sdr. Koordinator Wilayah III Koperasi Desa Merah Putih di Jakarta;
5. Sdr. Ketua Satuan tugas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Provinsi Sumatera Barat di Padang;
6. Sdr. Bapak Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
7. Sdr. Ketua Dewan Koperasi Daerah Padang Pariaman;
8. Sdr. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 286 /KEP/BPP/2025
TANGGAL 12 Agustus 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
KOPERASI DESA MERAH PUTIH

NO.	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1	Bupati	Ketua
2	Wakil Bupati	Wakil Ketua 1
3	Sekretaris Daerah	Wakil Ketua 2
4	Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sekretaris
5	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan	Anggota
6	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
7	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
8	Inspektur	Anggota
9	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
10	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
11	Kepala Dinas Pemberdayaari Masyarakat dan Desa	Anggota
12	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Anggota
13	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota
14	Kepala Dinas Perikanan	Anggota
15	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
16	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
17	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
18	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
19	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
20	Camat Se-Kabupaten Padang Pariaman	Anggota



BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS